



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Tjilik Riwut No.98 Palangka Raya – 73112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 750/ 45 /DPKUKMP-Bid.2/VII/2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS PALANGKA RAYA CANTIK
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PALANGKA RAYA CANTIK
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Palangka Raya Cantik Kota Palangka Raya serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Palangka Raya Cantik Kota Palangka Raya tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Palangka Raya Cantik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang
5. Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6. Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Palangka Raya Cantik Kota Palangka Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Palangka Raya Cantik;

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Palangka Raya Cantik dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

:

Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 20 Juli 2023



KEPALA DINAS

SAMSUL RIZAL, S.P., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670101 199503 1 0003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM DAN PERINDUSTRIAN

KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 750/ 45 /DPKUKMP-Bid.2/VII/2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis
Palangka Raya Cantik.

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS PALANGKA RAYA CANTIK
KOTA PALANGKA RAYA**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Palangka Raya Cantik
1.	SAMSUL RIZAL, S.P.,M.Si	Pengarah
2.	HADRIANSYAH, S.H.,M.AP	Penanggung Jawab
3.	ENDANG SURIANI, S.E	Ketua
4.	YUNITHA ANDRIE, S.Pd.,M.Pd	Manajer
5.	ERNAWATI, S.T	Staf Pengelola
6.	ANYE SUSLINA SARAGIH, S.Hut.,M.Si	Asisten Manajer Program Inkubasi
7.	HUSNA RADIATUN, S.IP	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
8.	CHRISTINE PANGKAE	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
9.	MELIANA SIMBOLON, S.E	Asisten manajer Komersialisasi Produk
10.	EVAN SETIAWAN, S.T	Pendamping tenant
11.	HENDRIKA WANDA, S.AN	Pendamping tenant

KEPALA DINAS



SAMSUL RIZAL, S.P.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670101 199503 1 0003